



Bid'ah Perspektif Fiqh Kontemporer

Muhammad Yusuf Nur Rohim¹, Misbahuddin², Muhammad Shuhufi³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 15, 2024
Revised Juni 25, 2024
Accepted Juni 30, 2024
Available online 10 July, 2024

Kata Kunci:

Bid'ah. Fiqh. Kontemporer

Keywords:

Bid'ah. Fiqh. Contemporary



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan
Darul Huda

ABSTRAK

Bid'ah adalah salah satu konsep yang sering menjadi topik perdebatan dalam komunitas Muslim. Kata "bid'ah" berasal dari bahasa Arab yang berarti inovasi atau sesuatu yang baru. Dalam konteks agama Islam, bid'ah merujuk pada setiap praktik atau kepercayaan baru yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta tidak didukung oleh konsensus ulama (*ijma*) atau analogi hukum Islam (*qiyas*). Namun, dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang apakah semua bentuk bid'ah adalah negatif atau ada bentuk-bentuk tertentu yang dapat diterima dan bahkan membawa manfaat bagi umat Islam. Bid'ah hasanah, atau bid'ah yang baik, merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada inovasi yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan membawa manfaat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep bid'ah, klasifikasinya, serta pandangan ulama mengenai isu ini. Selain itu, artikel ini juga akan membahas dampak bid'ah dalam masyarakat Islam dan bagaimana umat dapat menghindari praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah yang menyimpang. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan umat Islam dapat menjaga kemurnian ajaran agama dan menghindari perpecahan yang

disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang bid'ah.

ABSTRACT

Bid'ah is a concept that is often a topic of debate in the Muslim community. The word "bid'ah" comes from Arabic which means innovation or something new. In the context of the Islamic religion, bid'ah refers to any new practice or belief that has no basis in the teachings of the Koran and Sunnah, and is not supported by the consensus of scholars (ijma) or the analogy of Islamic law (qiyas). However, in its development, there have been different views among ulama about whether all forms of bid'ah are negative or there are certain forms that are acceptable and even bring benefits to Muslims. Bid'ah hasanah, or good heresy, is a term used to refer to innovations that do not conflict with the basic principles of Islam and bring benefits. This article aims to provide an in-depth understanding of the concept of heresy, its classification, as well as the views of ulama regarding this issue. Apart from that, this article will also discuss the impact of heresy in Islamic society and how people can avoid practices that are considered deviant heresy. With proper understanding, it is hoped that Muslims can maintain the purity of religious teachings and avoid divisions caused by differences in views regarding heresy.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kesempurnaan syariat Islam juga dapat dilihat bagaimana Islam begitu memperhatikan kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“ dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa di antara tujuan pensyariaan adalah untuk memberi kemudahan serta menghilangkan kesulitan bagi manusia. Siapa pun yang mempelajari dasar-dasar syariat Islam dengan baik kelak akan menemukan bahwa apapun yang disyariatkan dalam agama ini ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Apa yang disyariatkan dalam agama ini pastilah mengandung unsur kebaikan dan kemaslahatan, sedangkan apa yang ditolak oleh syariat ini pastilah mengandung unsur keburukan.

Betul adanya bahwa agama Islam ini disyariatkan oleh Allah tidak lain untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, namun kemaslahatan ini punya kaidah dan batasannya sendiri. Sangatlah keliru apabila para hamba ini lantas menganggap bahwa kadar maslahat ini berdasar atas keinginan mereka.

*Corresponding author

E-mail addresses: yusufnurrohimi21@gmail.com¹, misbahuddin08121970@gmail.com², muhammad.suhufi@uin-alauddin.ac.id³

karena yang menentukan baik atau buruknya sesuatu itu tidak lain adalah syariat itu sendiri. Syariat Islam yang mengandung kemaslahatan umat ini berdasar pada lima maksud utama. yakni; memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal). Maka dari itu, apa saja yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia namun menyelisih lima dasar tersebut, tidaklah dianggap kemaslahatan oleh syariat Islam.

Para sahabat Rasulullah SAW pun banyak menetapkan hukum berdasarkan atas kemaslahatan umat manusia, seperti pengumpulan lembaran-lembaran al-Qur'an yang terpisah-pisah dalam satu mushaf di zaman pemerintahan Abū Bakr, kemudian 'Usmān bin 'Affān mengumpulkan manusia dalam satu mushaf dan membakar mushaf lainnya. Di antara kemaslahatan umat manusia ada yang diakui oleh syariat sebagai sebuah kemaslahatan dan ada juga yang ditolak. Namun ada pula kemaslahatan yang tidak memiliki dalil pengakuan dari sumber-sumber hukum dalam syariat pun tidak ada dalil yang menolaknya. inilah yang dinamakan sebagai al-maslahah al-mursalah.

Di sisi lain ada juga istilah bid'ah yang diambil dari hadis Rasulullah SAW ;

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة

"Jauhilah perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap yang baru adalah perbuatan bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka".

Begitu banyak dalil al-quran dan hadis yang menyeru untuk mengikuti sunah-sunah Rasulullah saw, serta berpegang teguh padanya, dan juga melarang dilakukannya bid'ah. Dan tidak terpungkiri lagi bahwa kedua hal ini saling berkesinambungan, seruan untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw, mengharuskan umat untuk menjauhi perbuatan bid'ah, begitupun larangan untuk melakukan bid'ah mengharuskan umat untuk berpegang teguh dengan sunah.

Salah satu problematika yang muncul di tengah masyarakat muslim adalah mudahnya seseorang menuduh saudaranya sesama muslim sebagai pelaku bid'ah tanpa dasar ilmu yang benar. Bahkan tidak jarang tuduhan inipun ditujukan kepada para ulama-ulama baik yang di zaman sekarang maupun yang telah lama wafat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bid'ah

Bid'ah merupakan perkataan dari Bahasa Arab iaitu بدعة yang berasal dari perkataan بدع yang membawa makna sesuatu yang menjadi permulaan.¹ Dari segi bahasa, بدعة membawa maksud perkara baru yang berlaku di dalam agama dan selain agama.² Bid'ah berarti ungkapan untuk suatu hal baru yang diciptakan tanpa ada contohnya, atau belum pernah ada atau dilakukan sebelumnya.³ Terdapat berbagai pengertian yang dikemukakan dalam memberi makna bid'ah dalam kalangan ulama. Namun, kebanyakan tidak mencapai kata sepakat dalam kalangan ulama terhadap pengertian-pengertian tersebut. Asy-Syafi'i menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam kitabnya: "Bid'ah terbagi kepada dua: yang terpuji dan yang dicela. Sesuatu yang selaras dengan sunnah maka ia adalah hal yang terpuji, dan yang berselisih dengan sunnah maka ia hal yang dicela."⁴ Menurut 'Izat 'Ali 'Itiyyah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pengertian bid'ah di sisi syariat. Terdapat sebagian ulama yang mendefinisikan bid'ah itu dengan sudut pandang yang lebih luas dan sebaliknya terdapat sebagian yang lain dengan sudut pandang yang lebih sempit.⁵ Di antara yang memberi pengertian bid'ah secara sempit seperti yang dikemukakan oleh Ibn Rajab al-Hanbali yaitu setiap perkara baru yang tidak memiliki dasar daripada syariat sebagai sandaran.⁶ Sementara yang memberi pengertian bid'ah secara luas sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Izz al-Din 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Salam, keluasan konsep bid'ah yang dibawa oleh 'Izz al-Din dapat dilihat dari pembagian bid'ah kepada 5 bagian yaitu wajib, haram, sunah, makruh dan boleh.⁷

Pandangan Para Ulama tentang Bid'ah dan Pembagiannya

Berikut beberapa pandangan ulama terkait bid'ah:

- a) Imam Syafi'i ketika menjelaskan bid'ah mengatakan bahwa: perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama: Perkara baru yang menyalahi al-quran, sunnah, ijma'. perkara baru semacam ini

¹ Majd al-Din Muḥammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamūs al-Muḥit* (Kairo: Dar al-Hadith), 2008, hlm. 103.

² Lajnat al-Tarjamah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: Jumhuriyyah Miṣr al-'Arabiyyah), 2010, hlm. 44.

³ al-Shatibi, *al-Itisam* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah), 1991, hlm. 27.

⁴ Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Maktabah al-Khanji), 1943, Jilid. 4, hlm. 5253.

⁵ 'Izat 'Ali 'Itiyyah, *al-Bid'ah: Tahdiduhawa Mauqif al-Islam minha* (Beirut: Dar al-Kitab 'Arabi, 1980), hlm. 160.

⁶ Zain al-Din Abu al-Farj 'Abd al-Rahman bin Shihab al-Din, Ibn Rejab, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Sharḥ Khamsin Hadith min Jawami' al-Kalim* (Damsyiq: Dar Ibn Kathir), 2008, hlm. 156.

⁷ Abu Muḥammad 'Izz al-Din 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Aḥkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) 1300 H, Jilid 2, hlm. 204.

adalah bid'ah yang sesat dan tercela. Kedua: Perkara baru yang baik dan tidak menyalahi al-quran. sunnah. mau pun ijma'. maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela.⁸

- b) Ibnu Hazm berkata bahwa bid'ah adalah tiap tiap yang dikatakan atau perbuatan yang tiada berasal pada sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw.. dalam agama adalah segala hal yang datang pada kita dan tidak disebutkan di dalam al-qur'an atau hadis Rasulullah saw. Adalah perkara yang sebagiannya memiliki nilai pahala. sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar: "Alangkah baiknya bid'ah ini." Ia merujuk pada semua amalan baik yang dinyatakan oleh *nash* (al-qur'an dan hadis) secara umum. walaupun amalan tersebut tidak dijelaskan dalam *nash* secara khusus. Namun. di antara hal yang baru. ada yang dicela dan tidak dibolehkan apabila ada dalil-dalil yang melarangnya.⁹
- c) Imam Izzuddin bin Abdi al-Salam berpendapat bahwa bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah saw.. dan bid'ah terbagi menjadi lima; ada yang sifatnya wajib. sunnah. makruh. mubah. dan haram.¹⁰
- d) Al-Qurtubi berkata bahwa makna hadis nabi saw. yang berbunyi 'Seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru. semua hal yang baru adalah bidah. dan semua bid'ah adalah sesat'. maksudnya hal-hal yang tidak sejalan dengan al-qur'an dan sunnah rasul saw. dan perbuatan sahabat rasul saw. Sesungguhnya hal ini telah diperjelas oleh hadis lainnya. yaitu "Barangsiapa membuat-buat suatu gagasan yang baik dalam Islam. maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barangsiapa membuat suatu gagasan yang buruk dalam Islam. maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Hadis ini merupakan inti penjelasan mengenai terbaginya bid'ah pada yang baik dan bid'ah yang sesat.¹¹
- e) Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kesesatan orang yang membuat jalan atau aqidah yang menganggap bahwa iman tidak sempurna kecuali dengan jalan atau aqidah itu. bersamaan dengan itu ia mengetahui bahwa rasul saw. tidak menyebutkannya. dan sesuatu itu bertentangan dengan *nash*. maka semua itu adalah bid'ah sesuai dengan kesepakatan umat islam. Sedangkan bid'ah yang tidak bertentangan dengan *nash*. maka sesungguhnya terkadang ia tidak disebut bid'ah.¹²

Sebab-Sebab Para Ulama Berbeda Pandangan Terhadap Bid'ah

Para ulama berbeda pandangan tentang bid'ah karena beberapa alasan utama yang melibatkan interpretasi teks-teks agama. konteks historis. dan pemahaman tentang tujuan dan esensi ajaran Islam. Berikut adalah beberapa sebab utama. disertai dengan catatan kaki:

- a) Interpretasi Teks Agama:
 - o Al-Qur'an dan Hadis: Perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad menyebabkan variasi dalam pandangan tentang bid'ah. Beberapa ulama mungkin menafsirkan teks secara literal. sementara yang lain mungkin lebih kontekstual atau simbolis.¹³
 - o Hadis shahih dan dhaif: Perbedaan dalam menilai keabsahan hadis juga menjadi faktor. Beberapa ulama menerima hadis tertentu sebagai *shahih* (sahih). sedangkan yang lain mungkin menganggapnya *dhaif* (lemah).¹⁴
- b) Metodologi Fiqh (Usul Fiqh):
 - o Ijtihad: Perbedaan dalam metodologi ijtihad (proses pemikiran hukum) menyebabkan variasi dalam pandangan. Beberapa ulama lebih terbuka terhadap inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. sementara yang lain sangat ketat dalam menolak segala bentuk inovasi.¹⁵
 - o *Qiyas* dan *Istihsan*: Penggunaan analogi (*qiyas*) dan preferensi (*istihsan*) dalam menetapkan hukum juga bisa berbeda. Ulama yang lebih fleksibel dalam penggunaan *qiyas* dan *istihsan* cenderung lebih menerima bid'ah hasanah.¹⁶
- c) Konteks Historis dan Budaya:
 - o Lingkungan Sosial dan Budaya: Lingkungan sosial dan budaya di mana seorang ulama hidup mempengaruhi pandangan mereka tentang bid'ah. Misalnya. ulama yang hidup dalam masyarakat yang lebih tradisional mungkin lebih konservatif. sementara yang hidup dalam masyarakat yang lebih progresif mungkin lebih menerima inovasi.¹⁷

⁸ Zakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib al-Asma wa Lughat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah), 2009, Jilid 3, hlm. 23.

⁹ Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm, *Al-Ihkam Fi usul al-Ahkam*, (Mesir: Badar al-Kutub), 2014, Jilid 1, hlm. 47.

¹⁰ Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam, *Qawa'id al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), 2008, jilid 1, hlm. 339.

¹¹ Muhammad Bin Ahmad al-Ansar al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam Al-quran*, (Kairo: Muasasah Risalah), 2022, Jilid 2, hlm.87.

¹² Ahmad Bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Saudi: DakwahIsyadiyah), 1425 H, Jilid 20, hlm. 163.

¹³ Yusuf Qadhawi, *Halal Haram dalam Islam; penerjemah, Wahid Ahmadi*, (Surakarta : Era Intermedia), 2003, hlm. 73

¹⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah al-Khanji), 1943, Jilid 1, hlm. 35.

¹⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers), 1998, hlm. 96.

¹⁶ Ahmad Ibn Taymiyyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), 1987, hlm. 56.

¹⁷ Jonathan A.C. Brown, *Misquoting Muhammad*, (London: Oneworld Publications), 2015, hlm. 67.

- Kondisi Politik: Situasi politik juga dapat mempengaruhi pandangan ulama. Dalam beberapa kasus, tekanan politik atau kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan otoritas penguasa dapat mempengaruhi pandangan tentang bid'ah.¹⁸
- d) Tujuan dan Esensi Ajaran Islam:
 - *Maqasid al-Shariah* (Tujuan Syariah): Beberapa ulama berfokus pada tujuan dan esensi syariah, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangan ini, inovasi yang mendukung tujuan-tujuan ini mungkin diterima sebagai bid'ah hasanah.¹⁹
 - Penekanan pada Tradisi: Ulama yang lebih menekankan pada pentingnya menjaga tradisi dan keaslian ajaran Islam cenderung lebih ketat dalam menolak bid'ah.²⁰
- e) Pengaruh Sekolah Pemikiran (*madzhab*):
 - Mazhab yang Berbeda: Perbedaan pandangan juga dapat ditelusuri ke berbagai mazhab dalam Islam (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Setiap mazhab memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam menafsirkan hukum Islam dan memahami bid'ah.²¹

Perbedaan pandangan tentang bid'ah mencerminkan keragaman pemikiran dalam Islam dan menunjukkan bagaimana agama ini dapat beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan budaya sepanjang sejarah.

SIMPULAN

Bid'ah adalah topik yang kompleks dalam Islam dengan berbagai pandangan di kalangan ulama. Sementara beberapa ulama menolak segala bentuk bid'ah, yang lain menerima bid'ah hasanah sebagai bagian dari inovasi yang bermanfaat jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengetahuan tentang bid'ah membantu menghindari perpecahan di kalangan umat Islam. Dengan memahami konsep bid'ah secara mendalam, umat dapat menghindari perdebatan yang tidak produktif dan mencari kesepakatan dalam praktek ibadah dan ajaran agama. Penting untuk memahami dasar-dasar ajaran Islam untuk membedakan antara inovasi yang dapat diterima dan yang harus dihindari.

REFERENSI

- al-'Arabiyyah, Lajnat al-Tarjamah. *al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Jumhuriyyah Miṣr al-'Arabiyyah. 2010.
- al-'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar. *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*. Kairo: Maktabah al-Khanji. 1943.
- al-Fairuzabadi, Majd al-Din Muḥammad Ibn Ya'qub. *al-Qamūs al-Muḥit*. Kairo: Dar al-Ḥadith. 2008.
- al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad al-Ansar. *Jami' al-Ahkam Al-quran*. Kairo: Muasasah Risalah. 2022.
- al-Shatibi. *al-'Itisam*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah. 1991.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Amerika Serikat: International Institute of Islamic Thought. 2008.
- Brown, Jonathan A.C. *Misquoting Muhammad*. London: Oneworld Publications. 2015.
- El Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. California: HarperOne. 2005.
- Hallaq, Wael B.. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambriedge University Press. 2005.
- Ibn 'Abd al-Salam, Abu Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-Aziz. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1300 H.
- Ibn 'Abd al-Salam, Abu Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-Aziz. *Qawa'id al-Kubra*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 2008.
- Ibn Hazm, Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Mesir: Badar al-Kutub. 2014.
- Ibn Rajab, Zain al-Din Abu al-Farj 'Abd al-Rahman bin Shihab al-Din. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Sharh Khamsin Hadith min Jawami' al-Kalim*. Syria: Dar Ibn Kathir. 2008.
- Ibn Syarif, Zakaria Mahyudin. *Tahzib al-Asma wa Lughat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah. 2009.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. *Al-Fatawa al-Kubra*. (Beirut: Darul Kutub Ilmiah). 1987.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmu' Fatawa*. (Saudi: DakwahIsyadiyah). 1425 H.
- 'Itiyyah, 'Izat 'Ali. *al-Bid'ah: Tahdiduha wa Mauqif al-Islam minha* (Beirut: Dar al-Kitab 'Arabi. 1980.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers. 1998.
- Qadhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam; penerjemah. Wahid Ahmadi*. Surakarta: Era Intermedia. 2003.
- Zahra, Muhammad Abu. *The Four Imams: Their Lives, Works and Schools of Thought*. London: Dar Al Taqwa Ltd. 1959.

¹⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (Cambridge: Cambriedge University Press), 2005, hlm. 121.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (Amerika Serikat: International Institute of Islamic Thought), 2008, hlm. 135.

²⁰ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (California: HarperOne), 2005, hlm. 47.

²¹ Muhammad Abu Zahra, *The Four Imams: Their Lives, Works and Schools of Thought*, (London: Dar Al Taqwa Ltd), 1959, hlm. 231.